

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HAM**

Winda Sri Wahyuni¹, Puja Atha Hidayah², Ilham Hudi³

Windsriwahyuni1512@gmail.com¹, pujaathahidayah@gmail.com², ilhamhudi@umri.ac.id³

Universitas Muhammadiyah Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi hukum terhadap perempuan dan anak dibawah umur dalam perpektif HAM. Tema ini diambil karna di negara indonesia sendiri masih begitu banyaknya terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak-anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan latar kepustakaan. Penelitian yang berdasarkan referensi atau literatur dikenal dengan penelitian tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan Penegakkan hukum juga merupakan upaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati, sehingga semua orang akan mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat dapat terjamin, diharapkan perlindungan hukum secara preventif tersebut dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dirampas kemerdekaan Hak Asasinya.

Kata Kunci: Hukum, Anak, Kekerasan, Ham.

PENDAHULUAN

HAM mempunyai ciri khas bila dibandingkan dengan perihal yang lain, yaitu tidak bisa dicabut, tidak bisa dipecah, hakiki, serta umum. Secara universal bentuk partisipasi tersebut bisa diupayakan melalui perilaku menghargai upaya proteksi serta penegakan HAM dalam perbuatan tiap hari, perilaku tersebut dilakukan melalui perbuatan sebagai berikut: melakukan kedisiplinan serta Izin di sekolah, mendukung terselenggaranya aktivitas sistem keamanan lingkungan (siskamling), membantu menghasilkan suasana kawasan yang tertib, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, melakukan norma-norma kehidupan dengan penuh rasa tanggung jawab, menjauhi serta menghindari segala wujud perbuatan kejahatan, menghormati hak-hak tetangga dalam kehidupan warga, menghormati sesama warga dalam masyarakat pergaulan, tidak melakukan kekerasan serta perusakan, terlebih perusakan sarana guna universal, serta sebagainya. Hak Asasi Manusia bermanfaat buat mengendalikan hak yang dipunyai manusia agar bisa melindungi dirinya dari ketidakadilan yang terjadi, semacam hak membuat hidup, hak kemerdekaan, hak menghasilkan komentar serta hak guna memiliki. (Suryamizon, A. L. (2017).

Manusia secara kodrati dikaruniai hak-hak tertentu yang melekat pada setiap individu, antara lain hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari segala bentuk penganiayaan, dan hak-hak lain yang secara bersama-sama disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Ungkapan “hak asasi manusia” mengacu pada hak-hak yang ditetapkan demi kepentingan semua orang dan hakikat kemanusiaan. Hak asasi manusia adalah kebebasan mendasar yang dimiliki semua orang sebagai anugerah dari Tuhan. (navey varida andrini 2020).

Hal-hal tersebut bersifat alami, universal, abadi, dan berkaitan dengan martabat manusia. Setiap orang berhak atas hak yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, bahasa, status, kelas sosial, keyakinan politik, dan lain-lain. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan sangat meresahkan dan menimbulkan ketidakadilan pada korban. Perempuan kerap menjadi korban kekerasan karna dianggap sebagai pihak yang lemah dan tidak mampu melawan pelaku. (Meilani,N,L & Asriwandari, H 2019).

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak. Pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan Hak Asasi Manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Berdasarkan implementasi selanjutnya, beberapa komponen penting telah berhasil diselesaikan. UUD 1945, sebagaimana telah diamandemen, memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia dan sepenuhnya menangani isu-isu terkait. Bahkan ada yang berpendapat bahwa konstitusi ini jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan struktur konstitusional yang berlaku sebelumnya. Namun walaupun seperti itu hingga sekarang masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM baik kepada orang dewasa maupun kepada anak-anak (Asnawi et al., 2022).

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan bagian dari integral sebuah negara, anak juga menjadi generasi mudah yang akan meneruskan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Secara umum perlindungan terhadap anak bagian menjadi dua yaitu perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut.

Saat ini orang tua yang memiliki peranan untuk melindungi anak sudahlah tidak ada artinya lagi bahkan saat ini orang tua merupakan pelaku tindak kekerasan terhadap anak sendiri. ada beberapa alasan mengapa orang tua sudah tidak menjadi pelindung bagi anak salah satunya karena faktor ekonomi, keluarga yang tidak harmonis dan gangguan mental yang dialami orang tua.

Generasi muda merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dilindungi demi kebanggaan orang dewasa Oleh karena itu, sebaiknya anak mengambil asuransi khusus agar kedepannya dapat berkembang secara normal.

Sebagai pengganti negara, anak harus dilindungi dan tidak dijadikan sasaran tindakan egois atau perlakuan dingin dari pihak mana pun. Anak-anak mempunyai peluang unik untuk merasa aman dan didukung oleh keluarga mereka. Keluarga merupakan pusat masyarakat dan lingkungan alam bagi perkembangan, kemajuan dan kebahagiaannya. Anak-anak adalah kekayaan negara karena masa depan negara harus terjamin dan harus mendapat dukungan negara.

Di tempat umum, anak harus dilindungi dari segala jenis kejahatan yang dapat membahayakan kesejahteraannya. Pengertian anak dalam hukum pidana menekankan pada pengertian hak-hak anak. Anak-anak harus dilindungi karena mereka pada dasarnya lemah dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur:

1. Faktor lingkungan

secara umum merupakan salah satu faktor yang memudahkan terjadinya kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.

2. Faktor Ekonomi

Dalam keadaan saat ini, diasumsikan seseorang berada dalam keadaan sulit atau mengalami kesulitan keuangan.

3. Faktor media

Dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

4. Faktor mental atau psikologis.

Dalam hal ini, faktor psikologis dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Kemampuan sebuah keluarga dalam membesarkan anak merupakan anugerah yang menambah kebahagiaan pasangan suami istri. Orang tua akan selalu menginginkan yang terbaik untuk masa depan anaknya. Generasi penerus bangsa adalah anak-anaknya. Kehidupan anak mencerminkan kehidupan bernegara dan bernegara. Kehidupan anak yang bahagia merupakan cerminan bangsa yang menjamin haknya untuk hidup dan tumbuh sesuai dengan dunianya sendiri; Kehidupan anak-anak yang traumatis dan dipenuhi rasa takut sehingga tidak mampu mengembangkan keterampilan psiko-sosialnya merupakan cerminan bangsa yang tidak menghargai anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa (Anggun Lestari Suryamizon, 2017).

Seperti halnya orang dewasa, anak juga mempunyai hak dasar dan hak asasi manusia (HAM). Cakupan permasalahan gender dan hak-hak orang dewasa (HAM) yang berkaitan dengan hak-hak perempuan lebih luas dibandingkan dengan cakupan hak-hak anak. Hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dan bertindak untuk melindungi hak-hak anak. Demikian pula kepentingan masa depan anak kurang diperhatikan dalam upaya membela hak-hak anak yang dilanggar oleh pemerintah, orang dewasa, atau bahkan orang tuanya sendiri. Anak pada hakikatnya adalah harta keluarga, agama, negara, dan bangsa; mereka juga belahan jiwa dan cermin masa depan. Anak-anak benar-benar menerima perlakuan yang tidak pantas di banyak negara dan lokasi berbeda di negara ini. Contohnya seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, penggunaan anak sebagai alat seks, pekerja seks anak, penelantaran, menjadikan mereka anak jalanan, dan menjadikan mereka korban konflik bersenjata dan perang. (Yasa, I. K. K. 2019). Topik kekerasan terhadap perempuan dan anak mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Bagaimana tidak? Selalu ada kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di setiap daerah. Selain berita dari media publik, Indonesia juga menerima informasi dari semakin banyak penelitian mengenai skala spasial, bentuk, tingkat keparahan, dan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain tindak kekerasan terhadap anak, pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan yang sering terjadi dan mendapat liputan media yang luas. Faktanya, kejahatan pemerkosaan jauh lebih sering terjadi dibandingkan apa yang diberitakan kepada polisi dan media. Mayoritas kasus baru diketahui ketika korban menunjukkan gejala fisik yang parah, seperti pendarahan vagina. Meskipun tidak mengakibatkan trauma fisik, masih ada banyak situasi di mana orang tersebut dapat mengalami dampak psikologis yang besar. Hak asasi perempuan dilanggar oleh kejahatan pemerkosaan. Oleh karena itu, pemerintah dan penegak hukum harus memberikan perlindungan hukum yang setinggi-tingginya kepada anak. agar anak merasa aman dan puas sepanjang masa kanak-kanak hingga dewasa (Novitasari et al., 2020).

Selain itu fenomena anak jalanan banyak ditemui di sudut-sudut kota besar, yang penyebabnya sebagian besar dikarenakan faktor kemiskinan, meskipun penyebab mereka hidup dijalanan berbeda namun mereka sama-sama kehilangan hak nya. Mereka menghabiskan waktu nya untuk hidup, beraktivitastas, mencari makan, hingga tidur di jalanan. Menjadi anak jalanan bukanlah kehidupan yang mereka inginkan sebagai seorang anak, mereka harus bertahan hidup dengan mencari nafkah baik karena keinginan nya sendiri maupun pakasaan dari orang tua (Yuliani, 2023).

Anak-anak saat ini menghadapi permasalahan yang sangat signifikan yang harus diatasi dengan bantuan semua pihak terkait agar mereka dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut. Selain pemerintah dan lembaga sosial yang menangani anak, orang tua memegang peranan penting, dan agama juga mempunyai pengaruh yang signifikan. Anggap saja kekerasan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman, atau bahkan pelaku kejahatan merupakan permasalahan yang sering menimpa anak. Pemerkosaan anak merupakan masalah yang menimpa anak-anak namun sangat bisa dicegah. Menerima hukuman atas pelanggaran ini tidak dapat diterima.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam bidang anak tetapi peran utama orang tua dan agama memegang peranan yang amat penting.

Dengan demikian seorang anak harus mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal oleh Pemerintah maupun penegak hukum. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai di lahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang sangat kodrati. Oleh sebab itu anak yang menjadi korban kejahatan berupa perkosaan harus diberikan perlindungan hukum. (Yasa, I. K. K. 2019)

Konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seks menurut hukum positif adalah harus berdasarkan Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat warganya. Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif bahwa Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan latar kepustakaan. Penelitian yang berdasarkan referensi atau literatur dikenal dengan penelitian tinjauan pustaka (Sugiyono, 2019)


PEMBAHASAN

Kekerasan Terhadap Anak dan Dampaknya

Menurut Marwan, M. dan P. (2009), kekerasan diartikan sebagai sesuatu yang bersifat kekerasan atau ditandai dengan menimbulkan kerugian fisik, kerusakan harta benda, atau cedera atau kematian pada orang lain. Perlakuan apa pun yang bersifat kekerasan secara fisik atau psikologis, pelecehan seksual, perdagangan manusia, penelantaran, atau eksploitasi komersial terhadap anak termasuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang dilakukan dalam konteks hubungan berdasarkan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan dan mengakibatkan kerugian nyata atau tidak. potensi bahaya terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak dianggap sebagai kekerasan terhadap anak. Tindakan yang disengaja dan membahayakan anak, baik secara fisik maupun emosional dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Setiap tindakan yang disengaja yang membahayakan atau melukai anak (baik secara fisik maupun emosional) dianggap sebagai kekerasan terhadap mereka. Prevalensi kekerasan terhadap anak sulit dihentikan, terus meningkat setiap tahunnya, dan terus berlanjut. Sulit untuk mengumpulkan statistik yang tepat mengenai kejadian kekerasan terhadap anak karena banyak kejadian seperti itu terutama ketika terjadi di dalam rumah, keengganan masyarakat untuk melaporkan kejahatan tersebut. Menurut Kandedes (2020), mayoritas masyarakat Indonesia berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan internal keluarga yang tidak memerlukan intervensi dari luar, bahkan dari pihak penegak hukum.

Dibawah ini merupakan data mengenai kekerasan di Indonesia periode Januari-September 2023.



Sumber: data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemen-PPPA)

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan seksual terbanyak yaitu terdapat pada usia 13-17 tahun. Dimana usia tersebut masih dalam usia dibawah umur. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menunjukkan 19.593 insiden kekerasan dilaporkan secara nasional di Indonesia antara 1 Januari 2023 hingga 27 September 2023. Jumlah kasus real-time selama periode pematkhiran data pada pukul 14.35 WIB ditunjukkan oleh gambar ini.

Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Online (Simfoni PPA) digunakan untuk mengumpulkan data. 3.987 korban adalah laki-laki dan 17.347 korban adalah perempuan dari seluruh kejadian kekerasan. Dari segi usia, mayoritas korban kekerasan di Indonesia berusia antara 13 dan 17 tahun; kelompok usia ini menyumbang 7.451 korban atau hampir 38% dari seluruh korban kekerasan selama ini. Pada urutan kedua korban paling banyak merupakan korban dengan kelompok dan usia 23-44 tahun, kemudian yang ketiga kelompok usia 6-12 tahun diposisi keempat usia 18-24 tahun, dan yang terakhir yaitu balita usia 0-5 tahun.

Segala perbuatan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, dianggap sebagai kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara yang melanggar hukum. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan khusus, dan ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah federal, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Anak yang berada dalam keadaan dan kondisi tertentu diberikan perlindungan ekstra berupa jaminan terhadap bahaya terhadap kehidupan dan kesejahteraannya pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Mungkin ada kekerasan terhadap anak-anak di lingkungan sekitar, di sekolah, atau di rumah. Secara umum, anak-anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami beberapa dampak buruk, seperti:

1. Sulit mengendalikan emosi, anak-anak yang mengalami kekerasan mungkin merasa kesulitan mengendalikan perasaannya. Akibatnya, perasaan tersebut seringkali diungkapkan secara berlebihan. Misalnya, anak-anak lebih sering mengalami ketakutan, kesedihan, dan kemarahan.
2. Mengalami penurunan fungsi otak, Fungsi otak anak korban kekerasan juga bisa terganggu. Dia merasa sulit untuk memperhatikan dan mempelajari keterampilan baru sebagai hasilnya. Seiring berjalannya waktu, penyakit ini dapat menyebabkan menurunnya prestasi akademik anak.
3. Membangun hubungan dengan orang lain merupakan suatu tantangan; seorang anak muda yang mengalami kekerasan mungkin tumbuh menjadi tidak percaya pada orang lain dan cepat curiga terhadap mereka.
4. Beresiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan, Trauma terkait kekerasan pada anak-anak dapat meningkatkan peluang mereka terkena sejumlah kondisi kesehatan medis dan mental, termasuk diabetes, asma, penyakit jantung, stroke, serangan panik, dan depresi.
5. Menjadi pelaku kekerasan pada anak, Orang tua yang pernah mengalami pelecehan saat masih anak-anak juga bisa melakukan hal yang sama terhadap anak-anaknya. Jika korban yang mengalami kekerasan terhadap anak tidak memperoleh perawatan yang tepat untuk mengatasi trauma yang mereka alami, siklus ini mungkin akan terus berlanjut (Yase, 2022).

Karena kekerasan terhadap anak sangat berbahaya, penting untuk menyadari bahwa lingkungan—terutama pemerintah, yang mempunyai wewenang untuk menerapkan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014—serta keluarga mempunyai peran dalam menjamin keselamatan anak. Para pelanggar akan diancam dengan hukuman dan denda atas pelanggaran yang dilakukan antara lain kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, melibatkan anak di bawah umur dalam politik, pertikaian senjata, kerusakan sosial, aktivitas seks komersial, perampasan dan penjualan bagian tubuh, dan lain sebagainya. Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan semua bangsa dan semua agama, sehingga tindakan kekerasan yang sering terjadi dan terutama ditujukan kepada anak-anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kebebasan manusia, khususnya pelanggaran hak asasi manusia. hak (Romli dalam Ariani & Asih, 2022).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam rangka melindungi korban kejahatan, baik masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) melakukan tindakan preventif dan represif, seperti memberikan perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, memberikan bantuan medis dan hukum yang sesuai, dan prosedur Intinya, pengadilan dan investigasi yang adil terhadap pelaku kejahatan adalah cara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berfungsi sebagai penyeimbang. Sebaliknya secara represif memerlukan perlindungan hukum berupa restitusi dan kompensasi untuk mengganti kerugian yang dialami korban, baik secara psikis maupun fisik (Suwito & Aribowo, 2019). Setiap anak yang dilahirkan mempunyai kesempatan yang sama untuk menggunakan haknya. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan menjaga hak-hak anak serta memungkinkan mereka berpartisipasi, tumbuh, dan hidup. secara optimal sejalan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus terlindung dari prasangka dan kekerasan (Kemensesneg, 2014). Kebijakan, upaya, serta aksi yang dapat menjamin terpenuhinya perlindungan hak-hak terhadap anak, hal utama dilandaskan dari pengamatan bahwa anak merupakan kategori yang rawan dan bergantung selain itu sebab terdapat kategori anak-anak yang mendapati kendala dalam perkembangan dan pertumbuhannya baik secara jasmanai, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anak namun juga bermanfaat bagi orang tua serta pemerintahnya, untuk itu pola kerjasama perlindungan anak penting diadakan demi melindungi ketimpangan anak secara keseluruhan (Maemunah, 2019). Terkait dengan hak asasi manusia, sudah jelas bahwa negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban atau saksi tindak kekerasan seksual. Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berbunyi pada Pasal 3: Dasar perlindungan saksi dan korban adalah sebagai berikut:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum”.

Sementara itu, Pasal 6 mengatur bahwa selain hak-hak yang diatur dalam Pasal 5, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga berhak untuk:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Hal ini dimaksudkan agar siapa pun yang mempunyai maksud atau keinginan untuk melakukan kejahatan tersebut dapat dicegah dengan memberikan ancaman hukuman dalam berbagai cara jika terbukti bersalah melakukan pemerkosaan. Namun menghancurkan masa depan anak juga berarti menghancurkan generasi penerus kepemimpinan nasional.

Usaha-usaha dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan

Melihat situasi dan kondisi anak sebagai korban kekerasan secara umum dan kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, sangat diperlukan perhatian dan tanggung jawab yang penuh bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah agar hak-hak anak tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh dalam perkembangannya. Yang mngusahakan perlindungan anaka adalah pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara jelas dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 59 yang intinya bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban kekerasan.

KESIMPULAN

Siapa pun yang belum berusia delapan belas (usia), termasuk anak yang belum lahir, dianggap sebagai anak. Setiap pasangan suami istri menginginkan anak; Faktanya, banyak dari mereka yang rela melakukan segala macam pekerjaan untuk menjadi orang tua. Kekerasan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan yang disengaja. Hal serupa juga terjadi pada pemerkosaan yang terjadi terhadap anak di bawah umur. Memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan merupakan hak asasi manusia.

Mengingat sebagian besar anak tumbuh dan berkembang di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka peran para aktivis sangatlah penting, khususnya untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak anak yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi dan eksploitasi.

Penanganan mengenai anak dibawah umur. Ketidak dewasaan yakni ketika anak-anak muda berkreasi serta menjadi inovatif. Selanjutnya anak-anak harus dilindungi dari segala kemungkinan kekejaman terhadap anak-anak, terutama kejahatan seksual. Upaya yang diberikan diakhiri dengan merenungkan bantuan dari pemerintah terhadap anak tersebut.

Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan perbuatan yang dianggap lumrah sekaligus memilik hak asasi perempuan pada saat sekarang. Adanya perlindungan hukum terhadap perempuan agar tidak diperlakukan sebagai makhluk kelas dua di indonesia sudah dilakukan dengan berbagai upaya retifikasi terhadap hak asasi perempuan.

Penegakkan hukum juga merupakan upaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati, sehingga semua orang akan mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat dapat terjamin. Dari hal tersebut diatas, diharapkan perlindungan hukum secara preventif tersebut dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak yang merampas kemerdekaan Hak Asasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- August Thiary. Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol.2 No. 2 April Tahun 2022 | Hal. 53 – 59
- Anggun Lestari Suryamizon. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126.
- Asnawi, H. S., Nawawi, M. A., Setiawan, A., & Mu'in, F. (2022). Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 25(2). <https://doi.org/10.52947/Morality.V8i1.248>
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Dalam Catatan Pembahasan Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faruq, A.A. (2022). Perlindungan Hukum Dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas. *E Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law And Family Studies*, Vol. 4 No. 1, 1 - 12.
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Henny Henny Nuraeny, N. (2012). *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publsing.
- Harahap, I.S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anakkorban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*. Vol 23 (1), 37 - 47.
- John, Dirk. (2010) "Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta

- Solusinya”. *Jurnal Sasi*. Vol 16, No. 3.
- Meilani, N.L & Asriwandri, H (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Keluarga Berencana* 4(1), 45-60.
- Navey Varida Adrini (2020). Pendamping Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.
- Nawawi, A.B. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noviana.(2015) “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya”, *Jurnal Sosio Informa*. Vol 1 No. 1.
- Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., & Laba, I. N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Analogi \ Hukum*, 2(3), 388–392. <https://doi.org/10.22225/Ah.2.3.2501.388-392>
- Nandang Sambas (2013). Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Bandung.
- P.R. Gharini, Putrika. 2014. Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, Dan Tinjauan Agama (Makalah). Jakarta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126.
- Suwito, E., & Aribowo, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 27–31.
- Yasa, I. K. K. (2019). Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. *Belom Bahadat*, 9(1).
- Yuliani, E. D. (2023). Perlindungan Hukum Dan Psikologi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif HAM. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 5–10.